



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan organisasi kementerian perlu dilakukan penataan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau kementerian baru yang dibentuk;
- b. bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital diberikan sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

**MEMUTUSKAN: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:**

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**Pasal 2**

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 3**

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 4**

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima.

**Pasal 5**

- (1) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memimpin dan mengepalai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Tunjangan kinerja bagi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Pasal 6**

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
- d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

**Pasal 8**

- (1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditetapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal setelah:
  - a. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
  - b. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 10**

Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2025  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2025  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 63**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman